



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didin Tahjudin Bin Arifin Alm
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Tengah Rt.001 Rw.07 Desa
Tanimulya Kecamatan Ngaprah Kabupaten
Bandung Barat .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Didin Tahjudin Bin Arifin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum , Tirta Sonjaya, S.H.,M.H & Rekan. Berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Nomor H-238/Pen.Pid.Sus/Bakum/2019/PN.Blb, tanggal, 25 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIN TAHJUDIN Bin (Alm) ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIN TAHJUDIN Bin (Alm) ARIFIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga shabu)
 - sisa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut bobot bersih sebanyak 0,0634 gram.
 - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DIDIN TAHJUDIN Bin (Alm) ARIFIN pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kampung Rawa Tengah Rt.001 Rw.007 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu; dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi FAJAR RIYAD INSANI dan saksi ASEP SURNAYA selaku Anggota Polres Cimahi beserta Sat Res Narkoba menerima laporan masyarakat di wilayah Kampung Rawa Tengah sering dijadikan transaksi Narkotika. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 09:00 wib, para saksi menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa saat sedang membetulkan pintu rumah Sdr.IPUL SAEPUL (Penuntutan dilakukan terpisah) yang beralamat Kampung Rawa Tengah Rt.001 Rw.007 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan didalam jaket kulit berwarna hitam milik terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika jenis shabu) dan 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Silver dengan kartu sim card Axis. kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan barang buktinya dibawa ke kantor satuan Reserse narkoba Polres Cimahi.

Selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0831 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. 70 BB/II/2019/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, dkk dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN an. Kuswardani, Ssi, M.Farm, Apt menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

. Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan tersebut habis untuk dilakukan pengujian, sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 0,0634 gram .

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIDIN TAHJUDIN Bin (Alm) ARIFIN pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di di Rumah Kontrakan terdakwa yang beralamat di Daerah Pakuhaji kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian yang sama sebagaimana Dakwaan Kesatu, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Daerah Pakuhaji kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang digunakan dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral lalu disambungkan dengan 2 (dua) buah sedotan lalu sedotan yang satunya lagi ditempelkan dengan mulutnya untuk dihisap selanjutnya shabu tersebut disimpan didalam pipet kaca tersebut setelah itu pipet kaca yang sudah terisi shabu tersebut, terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah shabu tersebut mencair berembun lalu terdakwa hisap dan selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap dan selanjutnya asap tersebut terdakwa buang kembali seperti orang sedang merokok sehingga terdakwa merasakan tidak bisa tidur dan selalu meras segar.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/11/I/2019/Kes yang dibuat tanggal 18 Januari 2019 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan POSITIF atau terdapat golongan Metampethamin (MET)/ Shabu.

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0831 gram kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris No. 70 BB/II/2019/BALAI LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si, dkk dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN an. Kuswardani, Ssi, M.Farm, Apt menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyisihan tersebut habis untuk dilakukan pengujian, sehingga barang bukti yang tersisa adalah sebanyak 0,0634 gram. Terdakwa pada saat menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR RIYAD INSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Kampung Rawa Tengah Rt.001 Rw.07 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Di Kampung rawa Tengah Rt.001 Rw.07 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat tersebut atas perintah Kasar Narkoba Polres Cimahi, saksi dan saksi Asep Sunarya bersama-sama dengan rekan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan didaerah tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumah Ipul Saepul ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga shabu) yang disimpan didalam jaket kulit warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terdakwa mengakui baru beli narkoba jenis shabu kepada Sdr. Fery Als Atip (Belum tertangkap) dengan harga Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis shabu dibeli pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih ;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang narkoba tersebut kerumah yang beralamat di Kampung Rawa Tengah Rt.01 Rw.07 Desa Tanimulya Kecamatan Ngaprah Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah itu terdakwa kerumah Sdr Ipul dengan tujuan memperbaiki pintu rumah saudara Ipul (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu ini kepada Sdr. Fery Als Atip.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan tes urine dan hasil urine terdakwa Positif (+) mengandung Narkoba jenis Shabu / MET.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menerima dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa bukanlah target Operasi Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, melainkan pemain baru.

2. ASEP SUNARYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat Di Kampung rawa Tengah Rt.001 Rw.07 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Saksi dan saksi Fajar Riyad Insani telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Di Kampung rawa Tengah Rt.001 Rw.07 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut atas perintah Kasar Narkoba Polres Cimahi, saksi dan saksi Fajar Riyad Asep Sunarya bersama-sama dengan rekan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga shabu) yang disimpan didalam jaket kulit warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis.

- Bahwa saksi setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu dapat beli dari Sdr. Fery Als Atip (Belum tertangkap) dengan harga Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih , kemudian terdakwa membawa pulang narkotika tersebut kerumah yang beralamat di Kampung Rawa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Rt.01 Rw.07 Desa Tanimulya Kecamatan Ngaprah Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa kerumah Sdr Ipul dengan tujuan memperbaiki pintu rumah saudara Ipul dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam.

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu ini kepada Sdr. FERY Als ATIP.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan tes urine dan hasil urine terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika jenis Shabu / MET.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menerima dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa bukanlah target Operasi Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, melainkan pemain baru.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wib di Rumah Saudara Ipul yang beralamat di Kampung Rawa Tengah Rt.001 Rw.007 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga shabu) yang disimpan didalam jaket kulit warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fery Als Atip dengan harga Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019

- Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang narkotika tersebut kerumah yang beralamat di Kampung Rawa Tengah Rt.01 Rw.07 Desa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimulya Kecamatan Ngaprah Kabupaten Bandung Barat dan disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam.

- Bahwa setelah itu terdakwa kerumah Sdr Ipul dengan tujuan memperbaiki pintu rumah saudara Ipul dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu ini kepada Sdr. Fery Als Atip.

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan tes urine berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/11/I/2019/Kes yang dibuat tanggal 18 Januari 2019 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine terdakwa dinyatakan positif atau terdapat golongan Metamfetamina (MET)/ Shabu.

- Bahwa terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan tersangka mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menerima dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga shabu) sisa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut bobot bersih sebanyak 0,0634 gram. 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam 1 (satu) buah HP merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.70 BB/II/2019/BALAILAB NARKOBA tertanggal 6 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Maimunah S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayanti S.Si.,M.Si, selaku Pemeriksa dan Kuswardani S.Si,M,Farm,Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Didin Tahjudin Bin Arifin (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0831 gram, dengan hasil pengujian pada pokoknya positif atau terdapat golongan Metamfetamina (MET)/ Shabu.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Kepolisian Resor Cimahi Nomor : R/11/I/2019/Kes tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heragustanto A.M bahwa telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Didin Tahjudin Bin Arifin (Alm) , dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya positif mengandung zat metamfetamina (MET)/ Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 09.00 wib di Rumah Saudara Ipul ynag beralamat di Kampung Rawa Tengah Rt.001 Rw.007 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga shabu) yang disimpan didalam jaket kulit warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fery Als Atip dengan harga Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, kemudian terdakwa membawa pulang narkotika tersebut kerumah yang beralamat di Kampung Rawa Tengah Rt.01 Rw.07 Desa Tanimulya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb



Kecamatan Ngaprah Kabupaten Bandung Barat dan disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa kerumah Sdr Ipul dengan tujuan memperbaiki pintu rumah saudara Ipul dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu ini kepada Sdr. Fery Als Atip.

- Bahwa benar terhadap terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan tes urine berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/11/I/2019/Kes yang dibuat tanggal 18 Januari 2019 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M dengan hasil pemeriksaan, positif mengandung metampetamina (MET)/ Shabu.

- Bahwa benar terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan mengkonsumsi obat yang mengandung narkoba.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menerima dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Didin Tahjudin Bin (Alm) Arifin, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka sudah benar yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Didin Tahjudin Bin (Alm) Arifin, yang telah dihadapkan di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya serta mampu menjawabnya dengan baik dan selama persidangan menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehingga apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan di muka persidangan didapat fakta-fakta perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri , bahwa beralawal saksi Fajar Riyadi Insani dan Asep Sunandar melakukan kegiatan rutin patroli tertutup dan pelaksanaan kegiatan kring serse narkoba zona wilayah yang rawan peredaran dan penyalagunaan narkoba dan mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Jumat tanggal 18

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekira pukul 09.00 wib di Rumah Saudara Ipul yang beralamat di Kampung Rawa Tengah Rt.001 Rw.007 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih yang disimpan didalam jaket kulit warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fery Als Atip dengan harga Rp.250.000 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019, kemudian terdakwa membawa pulang narkotika tersebut kerumah yang beralamat di Kampung Rawa Tengah Rt.01 Rw.07 Desa Tanimulya Kecamatan Ngaprah Kabupaten Bandung Barat dan disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam, setelah itu terdakwa kerumah Sdr Ipul dengan tujuan memperbaiki pintu rumah saudara Ipul dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih disimpan disaku bagian dalam jaket kulit warna hitam, narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu ini kepada Sdr. Fery Als Atip. Dan terhadap terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan tes urine berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. R/11/I/2019/Kes yang dibuat tanggal 18 Januari 2019 oleh Dr. R. HERAGUSTIANTO A. M dengan hasil pemeriksaan, positif mengandung metampetamina (MET)/ Shabu. terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan mengkonsumsi obat yang mengandung narkotika, terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menerima dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sehingga memudahkan jalanannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga berjanji memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang, Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan pada setiap agenda pemeriksaan, Terdakwa masih bisa diarahkan untuk berubah kearah yang lebih baik dan memperbaiki perilaku dirinya di masa mendatang, Terdakwa belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga shabu), sisa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut bobot bersih sebanyak 0,0634 gram, 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam, 1 (satu) buah HP merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis, dirampas Untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa menghambat kegiatan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Didin Tahjudin Bin (Alm) Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening dibalut lakban hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal warna putih (diduga shabu)
 - sisa dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut bobot bersih sebanyak 0,0634 gram.
 - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna silver dengan kartu sim card Axis.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Kuku Kalinggo Yuwono, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Asep Sumirat

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danaatmaja, S.H.,M.H. , Siti Hamidah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Lusiana, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)